



PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. tanggal 03 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di KUA DI DEPOK, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT BERSAMA PEMOHON DAN TERMOHON, kemudian pindah ke ALAMAT BERSAMA PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 20 November 2000;
2. NAMA ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan :
 1. Termohon tidak mencerminkan sikap yang baik sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga ;
 2. Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon bernama NAMA PIL TERMOHON;
 3. Termohon berwatak keras dan sulit dinasihati;
5. Bahwa bulan Nopember tahun 2004 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon ;
6. Bahwa keluarga sebelumnya telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator bernama NAM MEDIATOR. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Juni 2013, dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA DI DEPOK Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH Tanggal 13 Maret 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. (Saksi pertama) Kakak Kandung Penggugat, NAMA SAKSI KE 1;-----

II. (Saksi pertama) tetangga Penggugat, NAMA SAKSI KE 2;-----

- a. ? Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat .
- b. ? Bahwa menurut saksi saat ini Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak 1 tahun lalu.
- c. ? Bahwa saksi mengetahui soal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat atau mendengar mereka ribut dan bertengkar.
- d. ? Bahwa saksi tahu kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hidup bersama lagi penyebabnya :



- e. ? Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat kondisinya Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi disakiti oleh Tergugat.
- f. ? Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah sama sekali untuk Penggugat .
- g. ? Penggugat dengan Tergugat terdengar pernah terjadi perselisihan dan keributan sebelum berpisah.
- h. ? Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing berdomisili pada alamat tersebut di atas, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan keadaan tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin
- i. ? Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar kalau bisa tidak bercerai dan juga memberikan saran kepada Penggugat agar menanti suaminya, namun Penggugat tidak mau; sedangkan kepada Tergugat saksi tidak pernah menasehatinya.
- j. ? Bahwa saksi tidak bersedia lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediator NAMA MEDIATOR akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan , kemudian terjadi pisah tempat tinggal disebabkan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai-mana telah terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan dua orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa saksi NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan ALAMAT BERSAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan ALAMAT BERSAMA PEMOHON DAN TERMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perteng-karan terus-menerus disebabkan , bahkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan ; -----
- Bahwa selama pisah tersebut diantara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun bahkan kini Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

ج ے ھن س ف u - - غ ز ص ط : Err ے - غ ت n ج vp ج qv n

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan, oleh karena harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at tanggal 02 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1434 H**, oleh kami **SURYADI, S.Ag, S.H., M.H** Sebagai Ketua Majelis, **TUTI SUDIARTI, S.H.,M.H** dan **Dra. ENI ZULAINI** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. MAHBUB** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

ttd

**SURYADI, S.Ag, S.H.,
M.H**

Hakim Anggota

ttd

**TUTI SUDIARTI,
S.H.,M.H**

Hakim Anggota

ttd

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	(tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Panggilan	Rp.	()	
Leges	Rp.	()	
Materai	Rp.	6.000,-	(enam ribu upiah)
Jumlah	Rp.	616.000	(enam ratus enam belas ribu)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH PENGADILAN AGAMA DEPOK
PANITERA,

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)